



IMPLIKASI *GREEN CONSTITUTION* DALAM PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL ATAS LINGKUNGAN HIDUP

Fuqoha*

Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum, Universitas Serang Raya,
Kota Serang, Indonesia

* Corresponding Author: fuqoha@unsera.ac.id

ABSTRACT

This study examines the implementation of environmental management within the framework of a green constitution as a form of fulfilling the constitutional rights of citizens. The dynamics of national development involving environmental resources have the potential to threaten the human rights guaranteed by the Constitution. Among the human rights in the 1945 Constitution is the right to a good and healthy environment. The main focus of this study is to examine how the concept of a green constitution in Indonesia influences environmental management and the protection of citizens' constitutional rights. This study uses qualitative research methods and is presented in a descriptive-analytical manner. The research uses a normative juridical approach by combining a regulatory framework with data and facts. The results of the study describe the constitutional rights guaranteed within the framework of the Indonesian Constitution to technical regulations in the form of legislation. The fulfillment and protection of constitutional rights cannot be separated from economic policies that are not oriented towards sustainable development, thus creating a paradox between the concepts of a green constitution and an economic constitution.

Keywords: Implications; Green Constitution; Constitutional Rights, Environment.

ABSTRAK

Penelitian ini menelaah implementasi pengelolaan lingkungan hidup dalam kerangka *green constitution* sebagai bentuk pemenuhan atas hak konstitusional warga negara. Dinamika pembangunan nasional yang melibatkan sumber daya lingkungan hidup berpotensi mengancam hak asasi manusia yang dijamin oleh Konstitusi. Diantara hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah hak atas lingkungan hidup baik dan sehat. Perhatian utama dalam penelitian ini menelaah bagaimana konsep Konstitusi hijau di Indonesia memberikan pengaruh dalam penataan lingkungan dan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara. Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan disajikan secara deskriptif analitis. Jenis penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan memadukan kerangka regulasi dengan data dan fakta. Hasil penelitian yang disajikan menguraikan tentang hak konstitusional yang dijamin dalam kerangka Konstitusi Indonesia hingga peraturan teknis dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Pemenuhan dan perlindungan hak konstitusional tidak terlepas dari praktik politik ekonomi yang tidak berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, sehingga melahirkan paradoks antara konsep Konstitusi hijau dan Konstitusi ekonomi.

Kata Kunci: Implikasi; *Green Constitution*; Hak Konstitusional; Lingkungan Hidup.

This is an open-access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



DOI:

<https://doi.org/10.30656/jhaka.v2i2.11927>

1. PENDAHULUAN

Hak atas lingkungan hidup yang baik merupakan salah satu jaminan konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar sebagai dokumen dasar bernegara merupakan dasar pijakan dalam kerangka konsep negara hukum. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan dalam penjelasan umum bahwa Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar atau *droit constitutionnelle*.¹ Istilah *droit constitution* merujuk pada konsep hukum tata negara yang berkembang di Perancis.² Menelaah penjelasan Jimly Asshiddiqie tentang hukum tata negara yang diuraikannya sebagai suatu hukum dan kenyataan praktik yang mengatur berbagai hal kenegaraan yang meliputi nilai-nilai luhur dan cita-cita kolektif rakyat suatu negara, format kelembagaan suatu organisasi negara, mekanisme hubungan antar lembaga negara, serta mekanisme hubungan antara lembaga negara dengan warga negara.³

Kerangka Undang-Undang Dasar sebagaimana dikemukakan tersebut menggambarkan bahwa Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia sebagai suatu Konstitusi yang mencakup keseluruhan aspek ketatanegaraan dalam bingkai negara hukum modern. Oleh karena itu, Konstitusi menjadi dasar hukum tertulis yang paling tinggi dalam konsep negara hukum, sehingga konstitusi menjadi rujukan dasar atau sumber hukum dalam berbagai tindakan bernegara. Konsepsi negara hukum yang terumuskan dalam kerangka *rechtsstaat* sebagaimana diuraikan Julius Stahl maupun kerangka *rule of law* sebagaimana dikemukakan oleh Alfred V. Dicey, maka hukum dasar menjadi landasan paling dasar yang menjadi kepastian hukum dan perlindungan hukum yang menjamin batasan-batasan kekuasaan hingga hak-hak asasi manusia dalam negara berdasarkan prinsip demokrasi konstitusional.

Hak asasi manusia (HAM) merupakan salah satu instrumen dalam kerangka konsep negara hukum demokratis yang terumuskan dalam suatu Konstitusi. Firdaus Arifin menyebutkan bahwa hak asasi manusia sebagai hak dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh manusia.⁴ Oleh karena itu, keberadaan hak asasi manusia menjadi perwujudan dalam kerangka negara hukum yang demokratis sebagaimana dirumuskan oleh Stahl maupun Dicey. Perwujudan hak asasi tersebut dirumuskan dalam suatu

¹ Lihat Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Penjelasan Umum Bagian Kesatu.

² Muhammad Ardhi Razaq Abqa et al., *Hukum Tata Negara (Sebuah Konsep Dasar Dalam Menata Bangsa)*, Cet. Ke-1 (Jambi: Sonpedia, 2023). Hlm. 8

³ Agus Riewanto et al., *Hukum Tata Negara*, Ed. 1 (Depok: Rajawali Pers, 2023). Hlm. 3

⁴ Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia (Teori, Perkembangan, Dan Pengaturan)*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Thafa Media, 2019). Hlm. 1

Konstitusi sebagai hukum tertinggi negara yang memberikan jaminan dan pengakuan atas hak-hak asasi manusia. Miriam Budiardjo menyebutkan bahwa jaminan hak-hak setiap orang merupakan ciri-ciri negara hukum yang demokratis.⁵

Konstitusi negara Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia 1945 pasca Amandemen mengamanatkan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang terumuskan pada BAB X tentang Warga Negara dan Kependudukan, pada BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, dan pada BAB XI tentang Agama. Kerangka Konstitusi yang mengatur dan menjamin hak-hak setiap warga negara Indonesia tersebut terangkum dalam 3 (tiga) BAB dan 14 Pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, kerangka hukum atas jaminan hak konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam Konstitusi seringkali bertolak belakang dengan kenyataan praktik terhadap perwujudan hak asasi manusia.

Diantara hak-hak asasi manusia yang dijamin bagi setiap warga negara Indonesia adalah mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat sebagaimana dituangkan pada Pasal 28H Ayat (1) yaitu “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Ketentuan ini memberikan gambaran tentang jaminan bahwa setiap orang atau setiap warga negara Indonesia dapat tinggal dan memperoleh kesejahteraan dimana salah satu indikatornya yaitu lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan demikian, dalam kerangka hak asasi manusia maka bangsa dan negara Indonesia mengakui hak atas lingkungan hidup sebagai hak konstitusional warga negara.

Pengakuan hak konstitusional atas lingkungan hidup dalam kerangka Konstitusi merefleksikan konsep *green constitution* atau Konstitusi hijau. Konsepsi *green constitution* secara sederhana merefleksikan konsep perlindungan akan lingkungan atau berbasis lingkungan hidup. Dengan demikian, konsepsi Konstitusi hijau dalam bingkai Undang-Undang Dasar 1945 dimaksudkan pada proses pengelolaan dan pembangunan terhadap lingkungan hidup. Hal ini menjadi landasan dasar bagaimana konsep pembangunan di Indonesia harus berdasarkan pada perlindungan pada lingkungan hidup. Upaya perwujudan akan konsepsi Konstitusi hijau dirumuskan dalam Undang-

⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Revisi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008). Hlm. 113

Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Rumusan undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) merupakan langkah negara dalam mewujudkan perlindungan terhadap hak asasi manusia atas lingkungan hidup. Namun demikian, perwujudan dan pemenuhan hak konstitusional atas lingkungan tindak serta merta terpenuhi dengan dikeluarkannya kebijakan hukum semata. Pentingnya pengawasan dan penindakan terhadap setiap perbuatan yang mengancam hak-hak asasi warga negara akibat dari kerusakan lingkungan maupun pembangunan yang berdampak pada tata Kelola lingkungan yang dapat mengancam hak-hak asasi manusia.

Fenomena atas tantangan dan acaman terhadap kerusakan lingkungan berbanding terbalik dengan gagasan *green constitution* dan perlindungan atas lingkungan hidup. Hal ini merujuk pada data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2024 penggunaan dan pembangunan yang mengeksplorasi lingkungan justru semakin meningkat. Peningkatan tersebut dalam data BPS didasarkan pada langkah pemerintah yang mengeluarkan surat keputusan kelayakan dan izin lingkungan baik dalam bentuk UKL-UPL, AMDAL hingga Limbah B3.⁶ Potensi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta akan mengancam kelangsungan dari lingkungan hidup yang berdampak pada warga negara akibat pembangunan yang merusak lingkungan. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan bukan sekedar perumusan norma hukum semata, tetapi perlu praktik penegakkan hukum yang konsisten hingga evaluasi dalam tahapan perizinan pembangunan lingkungan.

Berdasarkan pada gambaran konsep dan dinamika Pembangunan dan tatanan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintahan masih menunjukkan titik kelemahan dalam tatanan implementasi *green constitution*. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan kajian atas perlindungan hak-hak warga sebagai hak konstitusional terhadap konsep lingkungan yang dijamin Konstitusi. Telaah lainnya adalah tentang praktik pembangunan di Indonesia juga kurang memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan konsep *green constitution* yang diamanatkan Konstitusi. Penelitian-penelitian tentang hak konstitusional atas lingkungan hidup telah juga dilakukan oleh beberapa peneliti lainnya yang dilakukan oleh Anastasha Ruth

⁶ Nabil Miftah Irfandha, Parkit Handono, and Hamada Syafia, "Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2024," in *Katalog 3305001*, vol. 43 (Jakarta: Badan Pusat Statistik RI, 2024), 340. Hlm. 322-330

Nugroho dan Fatma Ulfatun Najicha,⁷ Kurniawan W. Sualang,⁸ Sodikin,⁹ dan Ahmad Arif Fadilah, dkk.¹⁰ Diferensiasi penelitian ini lebih berfokus pada implikasi *green constitution* terhadap hak lingkungan hidup

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk penelitian kualitatif melalui penyajian analitis deskriptif. Model penelitian ini menurut John W. Creswell dilakukan dengan menunjukkan data-data dan fakta-fakta secara sistematis dan terintegrasi. Oleh karena itu, John W. Creswell menguraikan penelitian jenis kualitatif dapat disajikan melalui eksplorasi suatu makna yang timbul dari dinamika sosial.¹¹ Peneliti berupaya untuk menginterpretasikan data dan fakta untuk menghasilkan suatu penjelasan yang komprehensif dan sistematis dalam kerangka *green constitution* sebagai tolak ukur perwujudan dan perlindungan hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di Indonesia. Dalam penelitian ini juga digunakan suatu pendekatan yuridis normatif, dimana oleh Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji mengatakan bahwa suatu pendekatan yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah atau asas untuk menganalisis data secara sistematis dengan peraturan-peraturan yang ada.¹² Pendekatan penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan telaah kritis dan teoretis dari interpretasi regulasi yang relevan dengan dinamika pembangunan lingkungan yang terjadi. Norma-norma

⁷ Anastasha Ruth Nugroho and Fatma Ulfatun Najicha, "Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup Yang Sehat," *Jurnal Yustitia* 9, no. 1 (2023): 108–21, <https://doi.org/10.31943/yustitia.v9i1.175>.

⁸ Kurniawan W. Sualang, "Hak Masyarakat Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat," *Lex Administratum* 1, no. 2 (2013): 136–45, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/3023>.

⁹ Sodikin, "Perumusan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Upaya Perlindungan Dan Pemenuhannya," *Supremasi: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2021): 106–25, <https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i2.207>.

¹⁰ Ahmad Arif Fadilah et al., "Konsepsi Dan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup Yang Sehat Dan Baik," *DIAJAR: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 4, no. 1 (2025): 68–75, <https://doi.org/10.54259/diajar.v4i1.2381>.

¹¹ John W. Creswell, *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed*, Third Ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015). Hlm. 4

¹² Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Jakarta* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015). Hlm. 14

yang dijadikan sebagai bahan analisis antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hak Konstitusional atas Lingkungan Hidup dalam Kerangka Hak Asasi Manusia

Prinsip negara hukum Indonesia yang diamanatkan Konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Ayat (3) disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Menukil pemikiran Roger dan Soultau yang menguraikan negara sebagai sebuah otoritas yang dapat mengatur atau mengendalikan kepentingan bersama atas nama rakyat.¹³ Dengan demikian, negara memiliki kewajiban dan tanggungjawab dalam menetapkan kehendak rakyat dalam kerangka hukum sebagai sebuah jaminan bahwa setiap kepentingan dan hak-hak rakyat dapat terjamin. Negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Konsep negara hukum untuk membentuk pemerintahan negara yang bertujuan, baik untuk melindungi Hak Asasi Manusia secara individual maupun kolektif.¹⁴

Mengadopsi pemikiran Robert Nozick tentang negara dalam teorinya tentang “negara minimal” dikatakan bahwa negara memiliki peranan melindungi warga negaranya dari tindak kekerasan, pencurian, penipuan, hingga menegakkan kontrak. Makna yang dapat dipahami dari pemikiran Robert Nozick tersebut merujuk pada suatu pemerintahan negara yang dibentuk berdasarkan pada persetujuan dan kesepakatan tanpa adanya paksaan.¹⁵ Pemikiran tersebut sejalan dengan pemikiran K.C Wheare yang mengatakan Konstitusi sebagai aturan perundang-undangan yang produk kesepakatan rakyat (*resultante*).¹⁶ Dengan demikian, rumusan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dikatakan sebagai *resultante*

¹³ Muhammad Ardhi Razaq Abqa et al., *Hukum Tata Negara ... Op. cit.* Hlm. 7

¹⁴ Fuqoha Fuqoha, Ahmad Sururi, and Hasuri Hasuri, “Gerakan Sosial Islam Diantara Gagasan Demokrasi Konstitusional Dan Ancaman Radikalisme Di Indonesia,” *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2018): 111–40, <https://doi.org/10.25217/jm.v3i1.252>.

¹⁵ Zainal Arifin Mochtar and Eddy O.S. Hiarij, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum*, Cet. Ke-3 (Depok: Rajawali Pers, 2024). Hlm. 348

¹⁶ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Cet. Ke-4 (Jakarta: Rajawali Press, 2011). Hlm. 6

atau kesepakatan rakyat yang dirumuskan sebagai dasar bagi negara Indonesia dalam menjalankan kekuasaan serta melindungi kepentingan rakyat.

Konsepsi demikian merupakan cerminan prinsip negara hukum, dimana hukum hadir untuk melindungi kepentingan-kepentingan rakyat. Konstitusi menjadi landasan bagi kepastian hukum dan perlindungan hukum yang dapat menjamin hak-hak asasi manusia dapat diwujudkan dalam pergaulan hidup bersama. Pengakuan dan jaminan hak asasi manusia merupakan bentuk perlindungan atas hak konstitusional setiap orang atau warga negara dalam kerangka prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi memberikan ruang atau kebebasan bagi seluruh unsur negara, baik bagi pemerintah maupun bagi rakyat, untuk melaksanakan tindakan-tindakan sesuai dengan kepentingan maupun kebutuhan dalam bernegara.¹⁷

Hak konstitusional dapat diartikan sebagai jaminan akan hak-hak yang diakui langsung oleh Konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 dalam kerangka negara Indonesia. Dengan demikian, melalui jaminan konstitusional tersebut tidak boleh siapapun termasuk penyelenggara negara yang merepresentasikan pemerintahan atau negara dapat melanggar hak-hak dan kepentingan setiap orang atau setiap warga negara. Secara umum, hak konstitusional termuat atau tercantum dalam Konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tegas maupun tersirat sebagai bentuk jaminan perlindungan secara konstitusional.

Hak atas lingkungan hidup merupakan salah satu diantara hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi yang secara tegas disebutkan pada Pasal 28H Ayat (1) yaitu “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan.” Dalam ketentuan tersebut disebutkan secara tegas bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pengakuan terhadap hak asasi manusia dalam konteks hak atas lingkungan hidup merupakan jaminan perlindungan tertinggi yang harus diimplementasikan dalam tatanan praktik. Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti menyebutkan bahwa hak asasi manusia dalam Konstitusi atau Undang-Undang Dasar menjadikannya

¹⁷ Fuqoha Fuqoha, “Peraturan Daerah Bermuatan Syariat Islam Ditinjau Dari Prinsip Demokrasi Konstitusional,” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 8, no. 1 (2018): 1–24, <https://doi.org/10.15642/ad.2018.8.1.1-24>.

sebagai hak fundamental yang merupakan hak konstitusional tertinggi (*supreme constitutional right*).¹⁸ Oleh karena itu, konsep perlindungan atas lingkungan hidup terkonsepsikan dalam kerangka *green constitution* atau Konstitusi hijau yang memberikan konsep perlindungan hak konstitusional atas lingkungan hidup.

Implikasi *green constitution* dalam perlindungan hukum terhadap hak konstitusional atas lingkungan hidup dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih konkrit. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH) sebagai salah satu implikasi dari pelaksanaan prinsip *green constitution*. Konsekuensi atas ketentuan dan pengakuan terhadap lingkungan hidup baik dan sehat, pada tatanan praktiknya membutuhkan aturan hukum yang jelas. Oleh karena itu, peranan hukum sangat penting dalam menjaga stabilitas dan kelestarian lingkungan, khususnya dalam menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat.

Hukum lingkungan dapat menjadi instrumen bagi pemerintah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pembangunan nasional, tanpa mengesampingkan dampak lingkungan bagi kelestarian alam dan juga hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹⁹ Hukum lingkungan menjadi standar teknis dan praktis dalam menjaga hak lingkungan baik dan sehat bagi masyarakat. Keberadaan hukum sebagai sarana untuk mempertahankan hak-hak warga negara merupakan sebuah nilai kemanfaatan dan tujuan dari pada hukum. Oleh karena itu, pengakuan atas hak asasi manusia adalah dasar perlindungan hukum secara konstitusional. Ardina Nur Amalia dan Rahayu menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara yang mengintegrasikan perlindungan hukum dengan hak asasi manusia dalam konsep kedaulatan lingkungan atau dikenal dengan istilah ekokrasi.²⁰

Kedaulatan lingkungan dalam perspektif hak asasi manusia sebagaimana amanat konstitusional telah terintegrasikan dalam hukum lingkungan yang disebutkan pada Pasal 3 perihal tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan

¹⁸ Bagir Manan and Susi Dwi Harijanti, "Konstitusi Dan Hak Asasi Manusia," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 3 (2016): 448–67, <https://doi.org/10.22304/pjih.v3.n3.a1>.

¹⁹ Fuqoha Fuqoha, "Implikasi Regulasi Izin Gangguan (Hinder Ordonantie) Terhadap Kualitas Lingkungan Bagi Masyarakat," *Lex Jurnalica* 15, no. 2 (2018): 101–14, <https://doi.org/10.47007/lj.v15i2.2432>.

²⁰ Ardina Nur Amalia and Rahayu, "Environmental Management and Protection Based on The Green Constitution Concept," *Jurnal IUS: Kajian Hukum Dan Keadilan* 9, no. 3 (2021): 534–44, <https://doi.org/10.29303/ius.v9i3.944>.

hidup secara garis besar ditujukan untuk menjamin keselamatan, Kesehatan, dan kehidupan manusia serta menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.²¹ Dengan demikian, setiap upaya penggunaan dan pengelolaan yang berimplikasi pada aspek-aspek lingkungan hidup perlu memperhatikan dampak atau akibat dari tindakan pembangunan tersebut. Pengelolaan dalam kerangka perlindungan lingkungan hidup harus bertumpu pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang secara konstitusional disebutkan pada Pasal 33 Ayat (4) dalam Undang-Undang Dasar 1945 berkaitan dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan.²²

Pembangunan yang berwawasan lingkungan berorientasi pada prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai karakter dari konsep *green constitution* atau Konstitusi hijau. Oleh karena itu, pembanguna berkelanjutan disebutkan dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 pada Pasal 1 angka 3 yaitu “pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.” Dengan demikian, setiap pengelolaan lingkungan yang berorientasi pada suatu pembangunan maupun pemberdayaan lingkungan hidup harus memperhatikan hak-hak asasi manusia yang berpotensi pada ancaman keselamatan, kesehatan, serta keutuhan lingkungan hidup bagi generasi ke generasi.

Strategi perlindungan hukum atas hak konstitusional secara teknis dan regulatif dilakukan dengan menyusun dan menetapkan standar dan prosedur perizinan terhadap pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang secara umum mengatur tentang perizinan, persetujuan, hingga pengawasan terhadap

²¹ Lihat Pasal 3 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²² Lihat Pasal 33 Ayat (4) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

pengelolaan dan/atau pembangunan lingkungan hidup.²³ Selain itu, pengawasan terhadap pembangunan dan pengelolaan lingkungan secara berkesinambungan dilakukan dalam rangka menjaga kedaulatan lingkungan. Secara teknis pengaturan tentang pengawasan didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup.²⁴

Pengakuan atas hak asasi manusia dalam kerangka Konstitusi negara Republik Indonesia menjadi landasan hak konstitusional atas hak lingkungan hidup baik dan sehat. Konsepsi *green constitution* atau Konstitusi hijau memberikan pijakan terhadap kedaulatan lingkungan sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Secara regulatif, negara telah memberikan jaminan atas hak-hak warga negara yang terintegrasi dari hukum dasar atau Undang-Undang Dasar 1945, hingga peraturan teknis tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam bentuk Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), hingga Peraturan Menteri.

2. Politik Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan dalam Kerangka *Green Constitution*

Kerangka *green constitution* atau Konstitusi hijau merupakan fondasi penting dalam perumusan politik ekonomi yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. *Green constitution* mengarah pada pengakuan sekaligus perlindungan terhadap kelestarian lingkungan yang terintegrasi pada hak asasi manusia dalam kerangka konstitusional. Lingkungan hidup menjadi aspek penting yang memberikan peluang sekaligus dapat dimanfaatkan dalam hal kebijakan ekonomi negara. Oleh karena itu, rumusan *green constitution* menjadi batasan dalam tata kelola lingkungan hidup yang diorientasikan pada pembangunan berkelanjutan sesuai amanat Konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 telah secara jelas mengatur hak asasi manusia dimana salah satu hak konstitusional yang dijamin adalah lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal tersebut tertuang pada Pasal 28H Ayat (1) yang secara tidak langsung menggambarkan bahwa Konstitusi negara Republik Indonesia secara tidak langsung menempatkan lingkungan hidup sebagai bagian integral dalam

²³ Lihat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²⁴ Lihat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup

Konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan atas pengakuan lingkungan hidup dalam Konstitusi tersebut menjadi rumusan Konstitusi hijau yang dapat dimaknai bahwa negara menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi setiap warga negara-nya serta negara wajib menjamin terpenuhinya hak atas lingkungan hidup sebagai hak konstitusional dalam kerangka hak asasi manusia.

Implikasi dari penerapan *green constitution* dalam tataran praktis yakni memastikan bahwa setiap kebijakan lingkungan maupun kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Setiap kebijakan lingkungan yang tidak berorientasi pada pembangunan berkelanjutan merupakan bentuk inkonstitusionalitas terhadap prinsip *green constitution* yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dinamika yang terjadi dalam tata Kelola lingkungan hidup adalah kebijakan ekonomi yang seringkali kontradiktif dengan kebijakan lingkungan. Hal ini menandakan politik ekonomi menjadi prioritas dalam rangka mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pembangunan, dibandingkan kelestarian lingkungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Dalam penelitian yang dilakukan Iwan Satriawan, dkk., menyebutkan prinsip *green constitution* pada praktiknya sangat lemah dalam memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup dikarenakan pemerintah lebih memprioritaskan kepentingan ekonomi jangka pendek dibandingkan kepentingan lingkungan yang berkelanjutan atau jangka panjang.²⁵

Menelaah data selama periode 2019-2023 yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam katalog Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2024 menunjukkan signifikansi pemberian izin yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap pengelolaan lingkungan. Pemberian izin pengelolaan lingkungan merupakan tantangan dalam upaya menumbuhkan perekonomian sekaligus tantangan terhadap komitmen implementasi *green constitution*. Dinamika yang terjadi merupakan paradoksal antara kerangka konstitusional dan kepentingan politik ekonomi pemerintahan. Oleh karena itu, prinsip pembangunan

²⁵ Iwan Satriawan, Indah Dwi Qurbani, and Muhammad Fathi, "Green Constitution in Practice: Environmental Policy Analysis During the Jokowi Era," *E3S Web of Conferences* 660 (2025): 1–10, <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202566002006>.

berkelanjutan menjadi titik temu dalam kondisi yang tidak sejalan antara kehendak Konstitusi dan kepentingan ekonomi negara.

Politik ekonomi dijabarkan sebagai sebuah proses politik dalam merumuskan kebijakan ekonomi dengan menetapkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Pada umumnya politik ekonomi berimplikasi pada sektor investasi dimana setiap kebijakan akan menentukan daya tarik bagi para investor. Output dari politik ekonomi berupa kebijakan hukum atau regulasi yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Dengan demikian, maka politik ekonomi yang mengabaikan pembangunan berkelanjutan senantiasa dipengaruhi oleh kepentingan politik semata dalam rangka mengejar pertumbuhan perekonomian. Hal ini memunculkan disonansi antara perekonomian dan pendapatan negara dengan arah kebijakan konstitusional yang mengedepankan Konstitusi hijau. Menukil hasil penelitian Dani Amran Hakim menyebutkan dari aspek politik hukum lingkungan hidup di Indonesia bahwa regulasi yang ada serta mengatur tata kelola lingkungan tidak berjalan sesuai dengan arah politik hukum yakni kebijakan yang mengedepankan kelestarian lingkungan dalam prinsip Konstitusi hijau.²⁶

Dilema praktik politik ekonomi nasional dan konsep *green constitution* harus segera diselaraskan dengan mendorong nilai-nilai keberlanjutan dalam pembangunan dan tata kelola lingkungan. Pentingnya komitmen pemerintahan dalam menjalankan tujuan-tujuan pemerintah dan negara sesuai dengan kerangka konstitusional. Secara regualtif dan naratif pemerintah senantiasa mendorong konsep pembangunan berkelanjutan pada lingkungan hidup. Akan tetapi dalam tatanan empirisnya pemberian izin lingkungan hidup dihadapkan pada persoalan investasi maupun pemenuhan dan pertumbuhan perekonomian. Oleh karena itu, integrasi arah politik hukum dan politik ekonomi didasarkan pada kerangka *green constitution* sehingga membuka peluang transformasi ekonomi dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Upaya yang dapat dilakukan dalam pembangunan berkelanjutan sesuai kerangka Konstitusi hijau (*green constitution*) diantaranya *pertama* melalui reformulasi hukum investasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan. *Kedua*, mengintegrasikan kerangka Konstitusi hijau dan Konstitusi ekonomi sehingga

²⁶ Dani Amran Hakim, "Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2015): 114–32, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no2.592>.

menghasilkan instrumen kebijakan ekonomi yang ramah lingkungan. Ketiga, pengawasan partisipatif terhadap pembangunan berkelanjutan atas lingkungan hidup. Oleh karena itu, nilai-nilai *green constitution* atau Konstitusi hijau harus dipahami serta menjadi tanggungjawab masyarakat luas.

4. KESIMPULAN

Konstitusi hijau atau *green constitution* yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan konstitusional sebagai jaminan dan pengakuan terhadap hak konstitusional warga negara dalam kerangka hak asasi manusia. Negara Indonesia yang merupakan negara hukum telah mengakui hak-hak asasi manusia yang terumuskan dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 28A-28J. Pengakuan atas hak asasi manusia tersebut menjadi hak fundamental yang merupakan hak konstitusional tertinggi (*supreme constitutional right*). Oleh karena itu, perwujudan perlindungan hak konstitusional sebagai implikasi dari *green constitution* terletak pada komitmen dan konsistensi dalam perlindungan lingkungan hidup. Dinamika politik ekonomi yang seringkali mengabaikan aspek pembangunan berkelanjutan menunjukkan paradoks konsep *green constitution* yang seakan hanya sebatas wacana elit politik atau pemerintahan pusat. Hakikatnya politik ekonomi dalam kerangka *green constitution* atau Konstitusi hijau menuntut adanya keseimbangan antara kebijakan ekonomi dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pentingnya konsistensi implementasi dan kehendak atau kepentingan politik merupakan pengejawantahan dari kerangka *green constitution*.

REFERENSI

- Abqa, Muhammad Ardhi Razaq, Junaidi Junaidi, Sumiaty Adelina Hutabarat, Didik Suhariyanto, Nike Mutiara Fauziah, Erfina Fuadatul Khilmi, Yang Meliana, and Mohamad Hidayat Muhtar. *Hukum Tata Negara (Sebuah Konsep Dasar Dalam Menata Bangsa)*. Cet. Ke-1. Jambi: Sonpedia, 2023.
- Amalia, Ardina Nur, and Rahayu. "Environmental Management and Protection Based on The Green Constitution Concept." *Jurnal IUS: Kajian Hukum Dan Keadilan* 9, no. 3 (2021): 534–44. <https://doi.org/10.29303/ius.v9i3.944>.
- Arifin, Firdaus. *Hak Asasi Manusia (Teori, Perkembangan, Dan Pengaturan)*. Cet. Ke-1. Yogyakarta: Thafa Media, 2019.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Creswell, John W. *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed*. Third Ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Fadilah, Ahmad Arif, Muhammad Rohim, Hayla Erian, and Shilla Safitri. "Konsepsi Dan

- Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup Yang Sehat Dan Baik." *DIAJAR: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 4, no. 1 (2025): 68–75. <https://doi.org/10.54259/diajar.v4i1.2381>.
- Fuqoha, Fuqoha. "Implikasi Regulasi Izin Gangguan (Hinder Ordonantie) Terhadap Kualitas Lingkungan Bagi Masyarakat." *Lex Jurnalica* 15, no. 2 (2018): 101–14. <https://doi.org/10.47007/lj.v15i2.2432>.
- — —. "Peraturan Daerah Bermuatan Syariat Islam Ditinjau Dari Prinsip Demokrasi Konstitusional." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 8, no. 1 (2018): 1–24. <https://doi.org/10.15642/ad.2018.8.1.1-24>.
- Fuqoha, Fuqoha, Ahmad Sururi, and Hasuri Hasuri. "Gerakan Sosial Islam Diantara Gagasan Demokrasi Konstitusional Dan Ancaman Radikalisme Di Indonesia." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2018): 111–40. <https://doi.org/10.25217/jm.v3i1.252>.
- Hakim, Dani Amran. "Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2015): 114–32. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no2.592>.
- Irfandha, Nabil Miftah, Parkit Handono, and Hamada Syafia. "Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2024." In *Katalog 3305001*, 43:340. Jakarta: Badan Pusat Statistik RI, 2024.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum Di Indonesia*. Cet. Ke-4. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Manan, Bagir, and Susi Dwi Harijanti. "Konstitusi Dan Hak Asasi Manusia." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 3 (2016): 448–67. <https://doi.org/10.22304/pjih.v3.n3.a1>.
- Mochtar, Zainal Arifin, and Eddy O.S. Hiariej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum*. Cet. Ke-3. Depok: Rajawali Pers, 2024.
- Nugroho, Anastasha Ruth, and Fatma Ulfatun Najicha. "Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup Yang Sehat." *Jurnal Yustitia* 9, no. 1 (2023): 108–21. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v9i1.175>.
- Riewanto, Agus, Andy Omara, Eka NAM Sihombing, Isnawati, Jamaludin Ghafur, Jimmy Z. Ufunan, Khairul Fahmi, et al. *Hukum Tata Negara*. Ed. 1. Depok: Rajawali Pers, 2023.
- Satriawan, Iwan, Indah Dwi Qurbani, and Muhammad Fathi. "Green Constitution in Practice: Environmental Policy Analysis During the Jokowi Era." *E3S Web of Conferences* 660 (2025): 1–10. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202566002006>.
- Sodikin. "Perumusan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Upaya Perlindungan Dan Pemenuhannya." *Supremasi: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2021): 106–25. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i2.207>.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Jakarta*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015.
- Sualang, Kurniawan W. "Hak Masyarakat Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat." *Lex Administratum* 1, no. 2 (2013): 136–45. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/3023>.